

**Call for Proposal
Child Labour Monitoring & Remediation in Indonesia-Project**

**Proyek kerjasama Save the Children-Indonesia
dan Cargill Cocoa & Chocolate**

Daftar Isi

A.	Latar Belakang	2
B.	Ruang Lingkup Program	2
C.	Syarat Kelayakan Mitra	5
D.	Outline Proposal	5
E.	Kriteria Seleksi Proposal	6
F.	Proses Seleksi	6
G.	Cara Mendaftar	6
H.	Lampiran	6

A. Latar Belakang/ Pengantar

Save the Children telah hadir di Indonesia sejak tahun 1976, dan menjadi yayasan yang terdaftar secara lokal, Yayasan Sayangi Tunas Cilik, pada tahun 2014. Kami adalah salah satu organisasi hak-hak anak terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 300 staf, bekerja di 12 provinsi, di berbagai program untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak untuk bertahan hidup, perlindungan, pengembangan dan partisipasi. Kami telah membangun hubungan yang kuat dan kredibel dengan pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah untuk memberikan program yang meningkatkan kehidupan anak-anak.

Cargill Cocoa & Chocolate and Save the Children memiliki visi bersama untuk meningkatkan kehidupan petani kakao dan komunitas mereka di seluruh dunia. Kami juga memahami bahwa mengamankan pasokan kakao jangka panjang untuk bisnis Cargill dapat menghasilkan pendapatan yang stabil dan jalan keluar dari kemiskinan bagi keluarga yang paling rentan. Cargill Cocoa berkomitmen untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dan keluarga di area pertanian kakao, termasuk tujuan dari nol insiden pekerja anak dalam rantai pasokannya pada tahun 2025, yang selaras dengan nilai-nilai inti kami. Melindungi anak-anak dan memperjuangkan hak-hak mereka telah menjadi bagian dari misi Save the Children sejak kami didirikan pada 1919 oleh Eglantyne Jebb, yang merancang Deklarasi Hak-Hak Anak. Kami bangga bahwa dokumen ini diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924, dan kemudian diadopsi dalam bentuk yang diperluas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1959. Kedua organisasi kami berbagi komitmen yang dalam dan taat kepada anak-anak di dunia.

Dalam mengimplementasikan program-programnya, Save the Children akan membangun kemitraan dengan organisasi lokal yang memiliki visi dan misi yang sama dalam berkomitmen mencapai terobosan bagi pemenuhan hak-hak anak. Hal tersebut dapat terjadi melalui kerja sama yang di dalamnya terdapat semangat saling belajar dan tanggung jawab. Oleh karena itu, maka Save the Children membuka 'Request for Proposal' dan memberikan kesempatan kepada organisasi-organisasi lokal yang bergerak dalam pemenuhan hak-hak anak untuk bekerjasama dalam mengimplementasikan proyek **Child Labour Monitoring & Remediation in Indonesia-Project**, sebuah proyek kerjasama Save the Children-Indonesia.

Informasi mengenai proyek tersebut dan penjelasan proses seleksi proposal dari calon mitra kerja, akan dijelaskan secara lebih detail pada bagian-bagian di bawah ini.

B. Ruang Lingkup Proyek

I. Latar Belakang Proyek

Di seluruh dunia, 218 juta anak berusia antara 5 dan 17 tahun terlibat dalam pekerjaan. Di antara mereka, 152 juta adalah pekerja anak. Pekerja anak terkonsentrasi terutama di bidang pertanian (71%), yang meliputi perikanan, kehutanan, penggembalaan ternak, dan akuakultur dan terdiri dari pertanian subsisten dan komersial. Sebagian besar pekerja anak terjadi di dalam unit keluarga. Lebih dari dua pertiga dari semua pekerja anak bekerja sebagai pekerja keluarga yang berkontribusi, sementara pekerja yang dibayar dan pekerja mandiri masing-masing hanya 27% dan 4% dari pekerja anak. Angka-angka ini menggarisbawahi poin penting yang lebih luas mengenai sifat pekerja anak di dunia saat ini. Sebagian besar anak-anak dalam pekerja anak tidak berada dalam hubungan kerja dengan majikan pihak ketiga, melainkan bekerja di pertanian keluarga dan di perusahaan keluarga; memahami dan mengatasi ketergantungan keluarga pada pekerja anak karenanya akan sangat penting untuk kemajuan yang lebih luas menuju berakhirnya pekerja anak¹.

Dalam konteks Indonesia, pekerja anak adalah masalah nasional yang membutuhkan tindakan segera dan berkelanjutan. Kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi berarti banyak anak di

¹ Global estimates of child labour; Result and trends 2012-2016

Indonesia dipaksa bekerja untuk membantu orang tua mereka mendukung rumah tangga. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia memperkirakan sekitar 1,7 juta anak di Indonesia terlibat dalam pekerja anak. Diperkirakan 1,5 juta dari mereka berusia antara 10-17 tahun bekerja di sektor pertanian.

Definisi Save the Children tentang pekerjaan berbahaya mengacu pada definisi UNCRC, karena segala bentuk pekerjaan yang melanggar hak anak. Secara khusus mengacu pada pasal 32. “Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa pun yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.”

Pekerja anak mencakup anak-anak yang bekerja yang terlibat dalam segala jenis pekerjaan seperti yang ditunjukkan oleh siapa yang dilaporkan bekerja selama survei. Menurut publikasi Statistik Indonesia tentang 'Anak-Anak yang Bekerja di Indonesia 2009', anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, terlepas dari jam kerjanya. Karena itu, Save the Children Indonesia berkomitmen untuk memulihkan praktik-praktik pekerja anak di kabupaten Poso.

Save the Children telah melakukan assessment di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Oktober 2020. Kami telah berdiskusi dengan berbagai pihak yang tinggal di Kabupaten Poso: kelompok tani, pemerintah daerah, LSM lokal untuk memahami dan mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan dari sudut pandang mereka. Berdasarkan temuan dilapangan dan informasi yang diperoleh dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa pernah dilakukan penelitian dengan Universitas Tadulako dan menemukan indikasi adanya pekerja anak di Kabupaten Poso. Kunjungan ke petani menunjukkan temuan yang jelas tentang pekerja anak di lapangan terutama selama masa panen. Memiliki anak yang bekerja di ladang terutama bagi mereka yang berusia di atas 15 tahun merupakan hal yang sering ditemukan dan dianggap hal yang wajar oleh orangtua dan masyarakat, karena secara budaya anak-anak yang lebih tua memiliki kewajiban untuk membantu orang tua mereka di perkebunan terutama pada saat panen raya. Daerah penghasil kakao utama di Kabupaten Poso yaitu Kecamatan Pamona Pusalemba, Kecamatan Lore Selatan dan Poso Pesisir Utara. Lore Selatan merupakan areal perkebunan kakao tertinggi di Poso. Seperti halnya di Pusalemba Selatan, sudah menjadi budaya umum untuk melibatkan anak-anak di perkebunan Kakao. Ada beberapa kasus yang melibatkan anak-anak di perkebunan dan mereka dibayar untuk beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan dan umumnya adalah anak-anak yang putus sekolah. Poso Pesisir Utara juga mengalami situasi yang sama tentang anak-anak yang bekerja di perkebunan kakao untuk membantu orang tua mereka. Untuk program sertifikasi petani kakao di Kabupaten Poso sudah berjalan lebih dari dua tahun, tetapi juga tidak pernah menemukan adanya temuan kasus terkait pekerja anak karena proses audit hanya memilih lokasi perkebunan secara acak. Temuan-temuan ini menekankan bahwa remediasi pekerja anak membutuhkan intervensi komprehensif dalam mendidik masyarakat dan membuat sistem untuk memastikan kesejahteraan anak dipantau dan diprioritaskan.

2. Goal (Tujuan Umum)

Petani dan komunitas Cargill Cocoa akan bekerja bersama untuk memastikan perlindungan anak melalui sistem yang berfungsi dalam mengidentifikasi, mencegah, dan memulihkan (Remediasi) pekerja anak untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Objective (Tujuan Khusus)

- a) Untuk meningkatkan kapasitas komunitas rantai pasokan dengan uji tuntas pekerja anak dan mekanisme rujukan yang efektif.
- b) Untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam menangani kasus-kasus perlindungan anak khususnya pekerja anak dengan memanfaatkan kemampuan dan mengarahkan interaksi petani dengan mekanisme rujukan yang ada.

- c) Untuk meningkatkan dampak program dengan meningkatkan kesadaran dan dukungan pemerintah daerah untuk remediasi pekerja anak. Sistem remediasi formal untuk pekerja anak di Indonesia digabungkan di bawah pusat layanan terpadu tentang perlindungan anak di tingkat kabupaten.

4. Lokasi

Proyek akan dilaksanakan di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah

5. Durasi

9 bulan proyek dimulai April – Desember 2021.

6. Kelompok Sasaran

- a) Kelompok petani coklat di Kabupaten Poso dengan total anggota sekitar 720 orang yang tersebar di 2 Kecamatan, seperti dalam table di bawah ini. Namun detail desa akan didiskusikan kemudian.

SubDistrict	Village
Lore Barat	Kolori
	Lelio
	Tomehipi
Lore Selatan	Badangkaia
	Bakekau
	Bewa
	Bomba
	Bulili
	Gintu
	Pada
	Runde

- b) Anak-anak (usia 5-17 tahun) dari keluarga petani coklat
 c) Masyarakat desa termasuk petani Kakao
 d) Kader masyarakat
 e) Pemerintah desa dan kabupaten

7. Para pihak Terkait

- a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Kabupaten dan Provinsi
 b) Dinas Sosial tingkat Kabupaten dan Provinsi
 c) Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten dan Provinsi
 d) Dinas Kesehatan tingkat Kabupaten dan Provinsi
 e) Dinas Ketenagakerjaan tingkat Kabupaten dan Provinsi
 f) PT. Koltiva
 g) Supply chain partner PT. Cargill (Certificate Holder (CH) dan Buying Station (BS)

8. Peran Lembaga mitra

Fokus kerjasama antara Save the Children dan mitra lokal terpilih adalah:

Tujuan I: Untuk meningkatkan kapasitas komunitas rantai pasokan dengan uji tuntas pekerja anak dan mekanisme rujukan yang efektif.

- Melaksanakan pelatihan tentang standar pekerja anak dan kesadaran tentang Pemantauan Pekerja Anak untuk staf internal dan mitra (dengan menggunakan modul pelatihan dan pedoman tentang standar pekerja anak dan kesadaran tentang Pemantauan Pekerja Anak)

2. Orientasi tentang kebijakan Keselamatan Anak & mengembangkan kode etik untuk menangani pekerja anak untuk staf rantai pasokan dan pedagang pengumpul kakao di daerah sekitarnya termasuk staf Cargill dan Koltiva (bagian dari pelatihan tentang pekerja anak termasuk risiko pekerjaan yang berbahaya bagi anak).
3. Sensitisasi pencegahan dan penanganan kasus terhadap masalah anak termasuk isu pekerja anak bagi staff rantai pasokan (supply chain)
Tujuan 2: Untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam menangani kasus-kasus perlindungan anak khususnya pekerja anak dengan memanfaatkan kemampuan dan mengarahkan interaksi petani dengan mekanisme rujukan yang ada.
1. Pertemuan pendahuluan untuk mengidentifikasi intervensi wilayah program melalui pertemuan konsultasi dengan kepala desa, mitra rantai pasok dan pemerintah ditingkat kabupaten
2. ToT untuk fasilitator utama dan untuk kader Perlindungan Anak dan pendampingan Reguler (coaching mentoring) untuk kader PATBM & master trainer
3. Membentuk 5 PATBM dan melakukan penguatan kapasitas secara berkala di semua desa intervensi; dan memastikan partisipasi aktif dan keterwakilan petani kakao dan petani muda dalam keanggotaan PATBM.
4. Mengembangkan dan memperbanyak materi yang terkait dengan laporan kasus dan mekanisme rujukan di tingkat desa (5 PATBM)
5. Melaksanakan pelatihan manajemen kasus dan mengaktifkan mekanisme rujukan untuk PATBM
6. Sosialisasi hak-hak anak, perlindungan anak, pekerja anak, dan system pemantauan dan remediasi pekerja anak (CLRMS) serta mendistribusikan material KIE kepada petani dan masyarakat
Tujuan 3: Untuk memperluas dampak program dengan meningkatkan kesadaran dan dukungan pemerintah daerah untuk remediasi pekerja anak.
1. Pertemuan Kickoff proyek dan koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di daerah
2. Pelatihan tentang Perlindungan Anak & mekanisme rujukan bagi staff pemerintah terkait tingkat kecamatan dan kabupaten
3. Lokakarya untuk menghubungkan pelaporan kasus dan mekanisme rujukan dari PATBM ke sistem rujukan pemerintah (OPD terkait) dan memperkuat sistem rujukan untuk PATBM yang sudah ada
4. Melaksanakan pertemuan konsultasi antara pemerintah desa, sekolah dan pemerintah kabupaten, serta organisasi lokal untuk memastikan upaya pencegahan dan remediasi kasus-kasus pekerja anak yang teridentifikasi
5. Advokasi pengalokasian dana desa untuk mendukung gerakan PATBM untuk mendukung kegiatan remediasi Pekerja Anak, termasuk menelaah rencana pembangunan desa & menghubungkan program yang berfokus pada anak dan CLRMS dengan rencana pembangunan desa (RKP) & rencana pembangunan menengah di kabupaten

C. Syarat Kelayakan Calon Mitra Lokal

Mitra lokal terpilih disyaratkan untuk memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki badan hukum
2. Memiliki struktur organisasi yang dilengkapi dengan personil dan program kerja organisasi
3. Memiliki rekening organisasi yang diotorisasi atas nama 2 orang
4. Memiliki aturan dan system pencatatan keuangan yang memadai
5. Menghindari keterlibatan dalam setiap kegiatan kriminal, aktivitas-aktivitas yang melanggar hak-hak azasi manusia dan hak anak .
6. Tidak memiliki catatan pernah melakukan setiap bentuk pelecehan, diskriminasi, pelecehan fisik atau verbal, intimidasi atau eksploitasi.
7. Mitra tidak berafiliasi dengan organisasi-organisasi atau gerakan terlarang seperti teroris

8. Memiliki pengalaman bekerjasama dengan organisasi Nasional maupun Internasional
9. Memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak anak dan perlindungan anak secara umum dan khususnya isu pekerja anak (keahlian dalam partisipasi anak adalah juga penting).
10. Berpengalaman dalam melakukan review kebijakan.
11. Bersedia menaati kebijakan Child Safeguarding Policy Save the Children
12. Diutamakan calon mitra berasal dari lokal Kabupaten Poso

Catatan: Proses Assesment Kelayakan Mitra secara lebih detail akan dilakukan kemudian dengan menggunakan alat/tools penilaian calon mitra yang dimiliki oleh Save the Children kepada 2 atau 3 calon mitra lokal terbaik.

D. Outline Proposal

- Proposal ditulis singkat, dan mengacu pada cakupan inti yang dibutuhkan dalam proposal.
- Format disiapkan dan dapat digunakan oleh calon mitra.

E. Kriteria Seleksi Proposal

Proposal yang masuk ditelaah berdasarkan beberapa kriteria di bawah ini:

1. Bentuk proposal mengacu pada format yang telah disiapkan dan dalam bahasa Indonesia (terlampir) dan panjang proposal maksimum 8 halaman (diluar lampiran).
2. Design kegiatan yang diusulkan mengacu pada pencapaian Goal dan Objective yang telah disebutkan diatas.
3. Memiliki strategi dalam memastikan isu lintas sector (gender, disabilitas, partisipasi anak)
4. Program menunjukkan inovasi-inovasi, baik dari sisi pendekatan, metode, strategy, dll.
5. Proposal yang diajukan tidak boleh untuk memenuhi gap proposal dengan donor lain yang sedang dijalankan oleh mitra/CSO bersangkutan. Namun sebaliknya proposal bisa saja merupakan tindak lanjut dari rencana aksi project sebelumnya namun harus sejalan dengan milestone/panduan garis besar program yang disebutkan pada bagian B di atas
6. Total budget yang diajukan tidak lebih dari **Rp 300,000,000** (Tiga Ratus Juta Rupiah)
7. Prosentase komposisi budget untuk dukungan kebutuhan operasional (personal dan kebutuhan operasional kantor) dan kebutuhan program adalah setidaknya 30% : 70%

F. Proses Seleksi

Proses seleksi proposal dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

Tahapan	Tanggal
1. Calon Organisasi Mitra yang berminat mengirimkan lamaran dan proposal.	15 – 19 Maret 2021
2. Proses review proposal, anggaran dan kelengkapannya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk memilih (2-3 kandidat terbaik)	22 Mar 2021
3. Assesment mitra oleh pihak Save the Children bagi 2-3 mitra terbaik	24-25 Mar 2021
4. Penentuan mitra terpilih	26 Mar 2021
5. Perbaikan dan finalisasi proposal oleh mitra terpilih	29 Mar 2021
6. Persetujuan akhir dan pembuatan MoU oleh kedua belah pihak	30 Mar – 02 Apr 2021
7. Kick off proyek	12 Apr 2021

G. Cara Mendaftar

1. Mengisi surat pendaftaran sesuai yang telah disiapkan
2. Dokumen proposal, surat pendaftaran dan profil organisasi (termasuk dilengkapi dengan pengalaman bekerjasama dengan pihak lain untuk project tertentu) dikirimkan ke email
Proposal dikirim melalui email ke : procurement.indonesia@savethechildren.org
Batas waktu memasukan proposal pada tanggal **19 Maret 2020**.

H. Lampiran

- | | |
|---------------|---|
| 1. Lampiran 1 | : Surat Pendaftaran |
| 2. Lampiran 2 | : Format proposal |
| 3. Lampiran 3 | : Format Rincian anggaran dan Rencana Kerja |
| 4. Lampiran 4 | : Logika Kerangka Kerja |
| 5. Lampiran 5 | : Profile Singkat Organisasi |